

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari lima Hakim Pengadilan Agama Martapura yang menjadi informan bagi penulis, pandangan mereka terbagi menjadi tiga: ada yang menyetujui penggunaan istilah pemerkosaan dalam perkawinan, ada juga yang menolak akan istilah pemerkosaan tersebut, dan ada juga yang bersifat netral. Perbedaan pandangan dalam pendefinisian ini dilatarbelakangi oleh keilmuan masing-masing. Orang agama akan menolak istilah pemerkosaan dalam perkawinan, sedangkan orang sosial dan budaya akan menerima istilah pemerkosaan dalam perkawinan. Meskipun terdapat perbedaan dalam mendefinisikan *marital rape*, Hakim Pengadilan Agama Martapura sepakat untuk tidak membiarkan *marital rape* ini terjadi dalam perkawinan.
2. Dalam pandangan Hakim Pengadilan Agama Martapura tindakan *marital rape* dapat menjadi alasan perceraian dan masuk kategori sebagai kekerasan dalam rumah tangga dan pertengkaran terus-menerus. Hal ini bersesuaian dengan Pasal 39 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, huruf (d) dan (f). Pandangan Hakim Pengadilan Agama Martapura ini menunjukkan adanya sensitivitas dalam menginterpretasikan alasan perceraian.

B. Saran

Penelitian yang telah penulis lakukan ini tentu masih memiliki kekurangan, akan tetapi berdasarkan hasil telaah penelitian dan kesimpulan yang penulis tarik, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, melihat kepada belum adanya kepastian hukum pada pengaturan mengenai *marital rape*, maka diharapkan adanya reformulasi peraturan perundang-undangan yang jelas agar dapat melindungi korban-korban *marital rape* dan dapat memberikan rambu-rambu sebagai sebuah edukasi melalui definisi dan batasan-batasan yang jelas.
2. Kepada para penegak hukum, terkhusus hakim pengadilan agama, melihat banyaknya akan kasus atau isu hukum yang berkembang masih, maka diharapkan untuk tetap menjaga sensitivitasnya dalam menginterpretasikan alasan perceraian agar dapat terus memberikan keadilan.
3. Untuk pembaca dan masyarakat awam, terkhusus mereka yang saat ini berkedudukan sebagai suami dan istri, perhatian sosial akan kekerasan seksual dalam rumah tangga masih dianggap tabu dan bukan suatu hal yang dapat dipermasalahkan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama agar lebih memahami dan memberikan pemahaman mengenai *consent* dalam hubungan seksual. Dan seyogyanya dapat saling memahami dan menghormati serta menyadari hak dan kewajiban masing-masing terkhusus dalam urusan *jima'* sebagaimana yang telah diatur dalam dalil-dalil al-Qur'an.
4. Teruntuk peneliti selanjutnya, penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menganalisis pendapat ahli agama tentang kasus *marital rape*.